



**P E N E T A P A N**

Nomor 962/Pdt.G/2024/PA.Sky

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA SEKAYU**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dahulu beralamat di Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, sekarang beralamat di Dusun II, Desa Pulau Gading, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Epi Yuliana, S.H.I., M.H. dan Mariyani, S.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Kolonel Wahid Udin, lingkungan III, RT 010 RW 004, Kelurahan Kayuara, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 30 November 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 760/SK/XII/2024/PA.Sky tanggal 09 Desember 2024, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Halaman 1 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 962/Pdt.G/2024/PA.Sky



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 30 November 2024 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sekayu dengan Nomor 962/Pdt.G/2024/PA.Sky, tanggal 09 Desember 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 19 Februari 2016 didaftarkan tercatat pada Kantor Urusan Agama Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan dengan kutipan akta nikah Nomor : NOMOR tanggal 22 Februari 2016 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik yang selengkapnyanya berbunyi sebagaimana tercantum dalam buku kutipan akta nikah tersebut;
2. Bahwa, setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah sendiri di Desa Bero Jaya Timur selama lebih kurang 8 (delapan) tahun, sampai berpisah;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

3.1 ANAK I,

Tempat/Tgl Lahir : Musi Banyuasin, 07-02-2017,

Umur 7 tahun 9 bulan

3.2 ANAK II,

Tempat/Tgl Lahir : Musi Banyuasin, 07-10-2022,

Umur 2 tahun 1 bulan

Kedua orang anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, selama lebih kurang 6 (enam) tahun, setelah itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan kurang harmonis;
5. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai berikut:

Halaman 2 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 962/Pdt.G/2024/PA.Sky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.1 Tergugat berselingkuh, menjalin hubungan khusus dengan perempuan idaman lain;
- 5.2 Tergugat egois, mau kehendaknya sendiri;
- 5.3 Antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- 5.4 Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan lagi;
- 5.5 Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat selama lebih kurang 10 (sepuluh) bulan lamanya sejak bulan Januari 2024;
6. Bahwa, puncak pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 06 Januari 2024, gara-gara Tergugat ketahuan berselingkuh dengan seorang perempuan yang bernama Shefira Evi Firnanda terjadilah pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat. Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah. Dan selama pisah rumah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat sampai gugatan ini diajukan ke Pengadilan Agama Sekayu;
7. Bahwa, sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama lebih kurang 10 (sepuluh) bulan lamanya, dan selama berpisah tersebut ada usaha keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
8. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;
9. Bahwa, dengan keadaan keluarga Penggugat dan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi dipertahankan;
10. Bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Pasal 19 jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf f;

Halaman 3 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 962/Pdt.G/2024/PA.Sky



Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sekayu cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukum Epi Yuliana, S.H.I., M.H. dan Mariyani, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jalan Kolonel Wahid Udin, lingkungan III, RT 010 RW 004, Kelurahan Kayuara, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 November 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sekayu dengan Nomor 760/SK/XII/2024/PA.Sky tanggal 09 Desember 2024;

Bahwa, Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 962/Pdt.G/2024/PA.Sky tanggal 19 Desember 2024 dan 26 Desember 2024 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat melalui Kuasanya agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, dan atas nasehat Hakim Kuasa Penggugat menyatakan memohon kepada Hakim mencabut perkaranya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Hakim Tunggal yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Sekayu yang berlandaskan surat izin sidang Hakim Tunggal dari Mahkamah Agung, Nomor Nomor 100/KMA/HK.2.6/III/2024, tanggal 20 Maret 2024, Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal, sehingga proses penyelesaian perkara ini dilaksanakan oleh hakim tunggal sebagai akibat kekurangan hakim yang dialami oleh lembaga penegak hukum pada Pengadilan Agama Sekayu;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 30 November 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sekayu dengan Nomor 760/SK/XII/2024/PA.Sky tanggal 09 Desember 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR (*Het Herzien Inlandsch Reglement*) / Pasal 147 RBg (*Reglement voor de Buitengewesten*) jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukun yang sah sehingga Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Halaman 5 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 962/Pdt.G/2024/PA.Sky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Hakim pada persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat melalui Kuasanya untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis dan ternyata berhasil;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya dengan alasan Penggugat akan memperbaiki gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv Rv (*reglement op de rechtvordering*) permohonan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 962/Pdt.G/2024/PA.Sky oleh Penggugat;

Halaman 6 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 962/Pdt.G/2024/PA.Sky





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah);

*Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Rajab 1446 Hijriyah oleh Fidyah Rahma Insani, S.Sy., M.H sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan didampingi oleh Noviendri, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.*

Hakim,

ttd

**Fidyah Rahma Insani, S.Sy., M.H**

Panitera Pengganti,

ttd

**Noviendri, S.H.**

**Perincian Biaya:**

1. Biaya PNB	:	Rp.	60.000,-
2. Proses	:	Rp.	100.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	46.000,-
6. Meterai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah		Rp.	216.000,-

(dua ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 962/Pdt.G/2024/PA.Sky